



Implikasi Kerugian Hak Konstitusional: Peningkatan Pemahaman Hukum dan Sosio-Politik untuk Karang Taruna PETIR

Pusaka Bintang Sakti^{1*}, Dewa Ayu Fitri Arani², Viorenza Faerry Nisa Soeratman³, Ryan Nata Nagasha Suzena⁴, Mega Tita Nurwahyuni⁵, I Gede Adi Adwitiya⁶

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : pbintangssss@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : dewaayufitriarani@gmail.com

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : viorenzafnisa@gmail.com

⁴ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : ryannata2003@gmail.com

⁵ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : titanurwahyuni@gmail.com

⁶ Karang Taruna PETIR atau Pemuda Segelintir, E-mail : adwitiyaadi@gmail.com

Abstrak

Latar belakang pengambilan judul "Implikasi Kerugian Hak Konstitusional: Peningkatan Pemahaman Hukum dan Sosio-Politik untuk Karang Taruna PETIR" didasarkan pada pentingnya pemahaman dan kesadaran akan hak konstitusional di kalangan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Isu hukum yang diangkat adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran mengenai hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945 di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan Karang Taruna Petir. Persoalan hukum yang dihadapi meliputi pelanggaran hak-hak dasar warga negara dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai, yang berdampak pada ketidakadilan sosial dan ketidakstabilan politik. Sosialisasi ini penting karena dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemuda, memperkuat perlindungan hak konstitusional, dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tema-tema utama terkait kesadaran hak konstitusional dan dampak sosio-politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman anggota Karang Taruna Petir mengenai hak-hak konstitusional mereka, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dan partisipasi dalam proses politik. Kesimpulannya, program sosialisasi ini efektif dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemuda, serta memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sosial dan politik di masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Hak Konstitusional; Sosialisasi Hukum; Karang Taruna; Dampak Sosio-Politik.

I. Pendahuluan

Pemahaman dan kesadaran mengenai hak konstitusional merupakan aspek fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin kebebasan dan hak-hak dasar warga negara Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang kurang memahami hak-hak mereka yang dilindungi konstitusi. Data dari berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hak konstitusional di kalangan pemuda masih rendah (BPS, 2023). Karang Taruna Petir, sebagai organisasi kepemudaan, memiliki peran strategis dalam mengedukasi anggotanya mengenai hak konstitusional dan implikasinya terhadap kehidupan hukum dan sosio-politik.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak konstitusional di kalangan pemuda, yang seringkali berujung pada pelanggaran hak-hak dasar tersebut. Berdasarkan Pasal 28A hingga 28J UUD 1945, hak-hak dasar warga negara mencakup hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak atas pendidikan. Teori hak asasi manusia (HAM) dan teori negara hukum digunakan untuk menganalisis pentingnya pemahaman hak konstitusional dalam menjaga keadilan dan stabilitas politik (Rawls, 1971¹; Habermas, 1996²).

Data awal menunjukkan bahwa banyak anggota Karang Taruna Petir belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak konstitusional mereka. Survei awal menunjukkan bahwa lebih dari 60% anggota tidak mengetahui secara rinci hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945 (Survei Karang Taruna Petir, 2023). Kurangnya sosialisasi dan pendidikan mengenai hak-hak konstitusional menjadi faktor utama rendahnya kesadaran ini.

Permasalahan hukum yang timbul akibat kurangnya kesadaran akan hak konstitusional antara lain adalah meningkatnya kasus pelanggaran hak asasi manusia dan rendahnya partisipasi politik di kalangan pemuda. Pelanggaran hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul seringkali terjadi tanpa adanya upaya hukum yang memadai untuk melindungi korban (Komnas HAM, 2022)³. Analisis isu hukum ini menggunakan teori perlindungan hak asasi manusia dan konsep negara hukum untuk menekankan pentingnya kesadaran hak konstitusional dalam mencegah pelanggaran hak.

Pentingnya mengangkat isu kesadaran hak konstitusional terletak pada dampaknya terhadap penegakan hukum dan stabilitas sosial-politik. Dengan memahami hak-hak mereka, pemuda dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menuntut perlindungan hukum yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang menekankan pentingnya pemahaman hak asasi manusia dalam

*Corresponding Author

¹ Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

² Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

³ Komnas HAM. *Laporan Tahunan 2022: Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2022.

membangun negara hukum yang demokratis (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)⁴.

Sosialisasi mengenai hak konstitusional penting untuk membekali pemuda dengan pengetahuan dan kesadaran yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan meningkatkan partisipasi politik di kalangan pemuda. Pendekatan teori komunikasi massa dan pendidikan hukum digunakan untuk merancang program sosialisasi yang efektif (Bandura, 1986⁵; Freire, 1970⁶).

Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi pendekatan partisipatif dan edukatif. Pendekatan ini mencakup kegiatan pemaparan materi dan diskusi kelompok. Metode analisis kualitatif deskriptif ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Creswell, 2014).⁷ Kemudian, metode sosialisasi/penyuluhan yang digunakan oleh kelompok kami yaitu dengan penyuluhan lapangan yang mendatangi secara langsung masyarakat di tempat tinggal mereka untuk memberikan informasi dan penyuluhan secara langsung.

II. Metode

Metodologi dalam analisis ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menggali implikasi kerugian hak konstitusional warga negara Indonesia terutama dalam konteks hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah seperti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait. Kemudian, dilakukan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran hak konstitusional serta dampaknya terhadap masyarakat dan dinamika politik di Indonesia. Selain itu, dokumen hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan ICCPR,

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Bandura, Albert. *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.

⁶ Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder, 1970.

⁷ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.

dianalisis untuk memahami landasan hukum yang melindungi hak-hak tersebut. Aspek dampak sosio-politik dari pelanggaran hak konstitusional juga dievaluasi, yang bertujuan untuk memahami bagaimana hal ini mempengaruhi stabilitas politik, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta pandangan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, berdasarkan temuan dari analisis, ditarik kesimpulan mengenai keadaan hak konstitusional di Indonesia dan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat perlindungan hak-hak tersebut serta mengurangi kerugian yang dialami oleh warga negara. Metode analisis kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam memahami konteks yang kompleks dan dinamis dari hak konstitusional serta dampaknya dalam sosio-politik. Kemudian, metode sosialisasi/penyuluhan yang digunakan oleh kelompok kami yaitu dengan penyuluhan lapangan. Dalam hal ini kami mendatangi secara langsung masyarakat di tempat tinggal mereka untuk memberikan informasi dan penyuluhan secara langsung. Kami bermitra dengan Karang Taruna PETIR di desa Tenggulunan, Candi, Sidoarjo sebab sasaran kami merupakan kalangan anak muda yang kurang sadar akan hak konstitusional mereka. Sehingga para pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi ini adalah kami selaku narasumber dan anggota Karang Taruna PETIR. Sehingga metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi pendekatan partisipatif dan edukatif. Pendekatan ini mencakup kegiatan pemaparan materi dan diskusi kelompok yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

III. Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum

Perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia didukung oleh komitmen negara terhadap instrumen nasional, termasuk Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). ICCPR diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1966 yang mulai berlaku pada 1976, menetapkan berbagai hak politik dan sipil yang harus dihormati oleh negara-negara pihak, seperti hak berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Indonesia mengabsahkan ICCPR melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, yang secara hukum akan mengikat negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak yang diatur dalam kovenan tersebut. Implementasi hak-hak ICCPR di Indonesia

mencakup penyesuaian hukum nasional, peran lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM dalam memastikan perlindungan HAM, serta pelaporan dan pengawasan kepada komite HAM PBB. Hak-hak yang diatur dalam ICCPR diakui dalam konstitusi dan Undang-undang Indonesia seperti UUD 1945, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. melalui komitmennya pada ICCPR, Indonesia berusaha memperkuat perlindungan HAM dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dalam praktik sehari-hari, serta menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kewajibannya sebagai anggota komunitas internasional yang menghargai hak-hak sipil dan politik.⁸

Hak kebebasan berpendapat setiap orang di Indonesia dilindungi oleh berbagai dasar hukum yang tercantum dalam UUD 1945 dan diawasi oleh Mahkamah Konstitusi. UUD 1945, khususnya pasal 28⁹, pasal 28E ayat (3)¹⁰, dan pasal 28F¹¹ yang melindungi kemerdekaan dalam berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan, serta hak tuk dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi.¹² Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menafsirkan dan menegakkan ketentuan dalam Undang - Undang Dasar 1945. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi meliputi pengujian UU terhadap Undang - Undang Dasar 1945, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan menafsirkan ketentuan konstitusi. beberapa kasus penting yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, seperti uji materi Undang - Undang Nomer 9 thn 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, pengujian UU ITE, dan pembubaran organisasi kemasyarakatan, hal ini menunjukan bagaimana lembaga ini menegakkan hak kebebasan berpendapat dan berkumpul. Mahkamah Konstitusi selalu menekankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, serta memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidaklah bertentangan dengan Undang - undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima.

⁸ Ifdhal Kasim (Editor), *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*. Cetakan Pertama. Jakarta. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001, 49

⁹ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁰ Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹¹ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - undang Nomor 40 tahun 1999 mengatur kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat yang didasarkan pada prinsip - prinsip demokrasi dan keadilan. Pada Pasal 4 memastikan bahwa pers nasional bebas dari sensor dan pelanggaran penyiaran. Pada Pasal 6 menegaskan peran pers dalam memastikan hak msyarakat untuk mendapatkan data, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, mendukung terciptanya supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan mengapresiasi keragaman.¹³

Hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perijinan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia¹⁴ (Permenkumham) Nomor 37 tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Pencatatan dan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur prosedur perizinan dan pengawasan ormas, sementara Permenkumham menjelaskan langkah untuk memperoleh proses status badan hukum bagi perkumpulan atau organisasi.¹⁵ Dengan adanya peraturan ini, Indonesia menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk pendirian, pencatatan, pengesahan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, hal ini untuk memastikan kebebasan organisasi berjalan sesuai hukum dan memberikan masyarakat ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik melalui organisasi kemasyarakatan. Dasar-dasar hukum ini menyediakan fondasi yang kokoh bagi warga negara Indonesia untuk menikmati hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta menjamin bahwa hak-hak tersebut dijaga dan dihargai dalam kerangka hukum nasional. Hak-hak ini penting untuk memajukan demokrasi dan memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan publik.

*Contoh Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat dan Berorganisasi (Pembubaran Hizbut Tahrir
Indonesia Oleh Pemerintah Indonesia)*

¹³ Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2017

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sebuah organisasi yang telah lama beroperasi di Indonesia dengan tujuan utama mendirikan khilafah atau pemerintahan Islam global. Organisasi ini telah menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat karena pandangan serta aktivitasnya yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM memutuskan untuk mencabut status badan hukum HTI. Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Perppu tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi yang dianggap mengancam keamanan negara.

Kronologi Kasus

Pada 8 Mei 2017, Wiranto, mengumumkan pembubaran HTI dengan alasan bahwa organisasi ini tidak sejalan dengan Pancasila dan berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas HTI dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum karena terus mengampanyekan ideologi khilafah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebhinekaan Indonesia.¹⁶ Sebagai tanggapan, HTI mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji konstitusionalitas Perppu No. 2 Tahun 2017. Mereka berargumen bahwa pembubaran organisasi tanpa melalui proses pengadilan merupakan pelanggaran terhadap HAM, khususnya hak berpendapat dan berorganisasi yang dijamin oleh Undang - undang Dasar 1945.

Pada tanggal 18 Juli 2017, HTI secara resmi mengajukan permohonan untuk menguji materi undang - undang. terhadap Perpu Nomer 2 Tahun 2017 ke MK/. Permohonan ini diajukan oleh beberapa pengurus HTI dengan alasan bahwa peraturan tersebut melanggar hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945. Selama proses persidangan, HTI mengajukan beberapa argumen kunci:

- a. Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi: HTI berpendapat bahwa Perppu No. 2 Tahun 2017 memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada pemerintah untuk

¹⁶ Kurniawan, M. B. (2018). Konstitusionalitas Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas ditinjau dari UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 15(3), 455-479.

membubarkan organisasi tanpa melalui proses pengadilan. Hal Ini dianggap melanggar prinsip negara hukum yang memerlukan adanya proses hukum yang adil atau due process of law.

- b. Pelanggaran HAM: HTI menyatakan bahwa pembubaran organisasi secara sepihak oleh pemerintah melanggar hak asasi manusia,
- c. Kekuasaan Pemerintah yang Berlebihan: Dengan Perppu ini, pemerintah dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan dapat menyalahgunakan wewenang untuk membubarkan organisasi yang tidak disukai atau dianggap mengancam tanpa adanya pengawasan dari lembaga yudikatif.

Pemerintah, di sisi lain, membela kebijakan tersebut dengan beberapa alasan yaitu Pemerintah berargumen bahwa HTI dengan ideologi khilafahnya mengancam ideologi Pancasila dan berpotensi memecah belah bangsa. Oleh karena itu, pembubaran HTI dianggap sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Pemerintah menegaskan bahwa Perppu ini diperlukan untuk memberikan alat hukum yang efektif bagi pemerintah dalam menghadapi organisasi yang membahayakan negara. Tanpa Perppu ini, pemerintah akan kesulitan mengambil tindakan cepat terhadap ancaman yang mendesak.

¹⁷Pada tanggal 11 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh HTI. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Perppu No. 2 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan justru memberikan landasan hukum yang diperlukan bagi pemerintah untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara. MK menilai bahwa pembubaran HTI oleh pemerintah telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perppu tersebut, dan HTI masih memiliki hak untuk menggugat keputusan tersebut melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN) jika merasa dirugikan.

Putusan MK ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung langkah pemerintah dan putusan MK sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Mereka berargumen bahwa ideologi khilafah yang

¹⁷ Heri Hermanto, H. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Uji Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakata (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PALOPO).

diusung HTI memang bertentangan dengan Pancasila dan berpotensi memecah belah bangsa. Namun, di sisi lain, kelompok-kelompok pro-demokrasi dan pegiat hak asasi manusia mengecam putusan tersebut. Mereka berpendapat bahwa putusan ini berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan berpendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Mereka khawatir bahwa pemerintah dapat menggunakan Perppu ini untuk membubarkan organisasi-organisasi lain yang dianggap kritis terhadap pemerintah tanpa melalui proses pengadilan yang adil. Kasus HTI ini juga menimbulkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berorganisasi dan berpendapat di Indonesia. Di satu sisi, kebebasan ini dijamin oleh konstitusi dan merupakan elemen penting dalam demokrasi. Namun, di sisi lain, kebebasan ini tidak mutlak dan dapat dibatasi demi alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain.

Kesimpulannya bahwa Kasus pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia merupakan contoh nyata pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang ditangani melalui jalur hukum acara Mahkamah Konstitusi. Meski pemerintah berargumen bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keutuhan negara, banyak pihak menilai bahwa tindakan tersebut berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Perppu No. 2 Tahun 2017 menjadi preseden penting dalam konteks hubungan antara kebebasan berorganisasi dan kepentingan keamanan nasional. Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya menyeimbangkan antara menjaga stabilitas negara dan menghormati hak-hak konstitusional warga negara. Perdebatan mengenai kebebasan berpendapat dan berorganisasi di Indonesia kemungkinan akan terus berlanjut, seiring dengan dinamika politik dan sosial yang terus berkembang. Bagi para pembela hak asasi manusia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya terus mengawasi dan mengadvokasi perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara.

Melalui kegiatan sosialisasi, penting untuk meningkatkan pemahaman anggota Karang Taruna PETIR mengenai dasar-dasar hukum pembubaran HTI dan implikasinya. Ini

¹⁸ Monteiro, J. M. (2018). Teori penemuan hukum dalam pengujian undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 267-286.

mencakup pemahaman tentang hak konstitusional, mekanisme hukum yang seharusnya dijalankan, serta konteks sosio-politik di balik kebijakan tersebut. Strategi Sosialisasi yang dapat dilakukan yaitu seperti Menyediakan pelatihan dan seminar tentang hak konstitusional dan prosedur hukum dalam konteks pembubaran organisasi. selain itu juga dapat mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk membahas pandangan dan pendapat mengenai pembubaran HTI dan dampaknya. Selanjutnya juga membuat kampanye informasi melalui media sosial dan media cetak untuk menyebarkan pengetahuan mengenai hak konstitusional dan pentingnya perlindungan hak asasi manusia.

Dampak Terhadap Sosio-Politik dari Kerugian Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia

Dampak Sosial

Ketika hak-hak konstitusional dilanggar, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terkikis. Contoh nyata dari pelanggaran ini adalah ketika kebebasan berpendapat dibatasi atau ketika proses hukum tidak berjalan adil. Ketidakpercayaan ini sering kali memicu aksi protes dan demonstrasi yang bisa mengganggu stabilitas sosial. Pemerintah yang dianggap gagal melindungi hak warganya akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga legitimasi dan dukungan masyarakat. Pelanggaran hak konstitusional sering kali memperburuk polarisasi sosial. Masyarakat yang merasa hak-haknya dirugikan akan cenderung membentuk kelompok-kelompok perlawanan yang berjuang untuk hak mereka. Sementara itu, kelompok lain mungkin mendukung status quo dan kebijakan pemerintah. Polarisasi ini menciptakan ketegangan yang berpotensi memicu konflik horizontal antara berbagai kelompok masyarakat.

Ketika hak-hak dasar seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan tidak terpenuhi, kesenjangan sosial semakin melebar. Kondisi ini mengikis solidaritas sosial dan menciptakan ketegangan antara berbagai lapisan masyarakat. Mereka yang merasa tertinggal atau tidak diperlakukan adil oleh negara akan merasa teralienasi dan tidak memiliki ikatan yang kuat dengan komunitas mereka, sehingga memperlemah kohesi sosial. Ketika negara gagal menjamin hak-hak ekonomi seperti hak atas pekerjaan dan kesejahteraan sosial, angka pengangguran dan kemiskinan cenderung meningkat. Kondisi ini sering kali berhubungan dengan peningkatan tingkat kriminalitas, karena individu yang putus asa mungkin beralih ke kegiatan ilegal untuk memenuhi kebutuhan

hidup mereka. Keadaan ini menciptakan siklus ketidakamanan dan kekerasan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak Politik

¹⁹Pelanggaran hak konstitusional secara sistematis dapat menyebabkan delegitimasi pemerintah di mata warganya. Jika masyarakat merasa pemerintah tidak mampu atau tidak mau melindungi hak-hak mereka, legitimasi politik pemerintah akan menurun drastis. Hal ini sering kali mengarah pada krisis kepercayaan yang mendalam, menimbulkan ketidakstabilan politik, dan meningkatkan tuntutan untuk perubahan rezim. Ketidakpuasan sosial yang meluas akibat pelanggaran hak-hak konstitusional dapat memicu instabilitas politik. Demonstrasi besar-besaran, mogok kerja, dan kerusuhan sipil adalah beberapa bentuk instabilitas yang sering terjadi. Instabilitas ini menghambat proses pembangunan nasional dan bisa mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, serta memperburuk citra internasional negara tersebut.

Tekanan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar sering kali memaksa pemerintah untuk merubah kebijakan. Perubahan ini bisa terjadi melalui mekanisme formal seperti revisi undang-undang atau kebijakan, atau melalui mekanisme informal seperti negosiasi dengan kelompok masyarakat sipil. Misalnya, protes dan kampanye advokasi dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki undang-undang yang diskriminatif atau tidak adil. Pelanggaran hak-hak konstitusional dapat memicu peningkatan aktivisme dan partisipasi politik warga negara. Individu dan kelompok yang merasa dirugikan akan lebih aktif terlibat dalam proses politik, baik melalui jalur parlementer maupun non-parlementer. Aktivisme ini dapat memperkuat demokrasi jika diimbangi dengan respons positif dari pemerintah. Kampanye hak asasi manusia, demonstrasi, dan partisipasi dalam pemilu adalah beberapa bentuk aktivisme yang sering meningkat akibat pelanggaran hak konstitusional.

Dalam konteks pelanggaran hak konstitusional, media memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi dan membentuk opini publik. Media yang bebas dan independen dapat berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan advokat untuk hak-hak

¹⁹ Putri, D. O. (2018). Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi.

masyarakat. Media yang kuat dan bebas adalah pilar penting dalam mencegah pelanggaran hak dan memobilisasi dukungan publik untuk perubahan positif. Namun, di sisi lain, media yang tidak independen atau digunakan sebagai alat propaganda dapat memperburuk situasi dengan menyebarkan informasi yang bias atau menyesatkan, sehingga memperparah polarisasi dan konflik.

*Studi Kasus: Pelanggaran Hak Konstitusional di Indonesia*²⁰

Kasus penangkapan jurnalis dan aktivis yang kritis terhadap pemerintah sering kali menjadi sorotan. Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat ini memicu reaksi keras dari masyarakat sipil dan organisasi internasional. Dampaknya adalah meningkatnya ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah, serta penurunan peringkat kebebasan pers Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini memperburuk citra Indonesia sebagai negara demokratis dan menurunkan indeks demokrasi negara. Konflik agraria di berbagai daerah menunjukkan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dan petani. Kebijakan yang lebih menguntungkan korporasi besar sering kali mengabaikan hak konstitusional warga atas tanah dan sumber daya alam. Ketidakpuasan ini sering kali berujung pada konflik antara warga dengan perusahaan atau dengan aparat keamanan. Selain itu, konflik ini juga dapat memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama jika pemerintah daerah dianggap tidak melindungi hak-hak warganya.

Kasus-kasus di mana proses hukum tidak berjalan adil atau digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan. Dampaknya adalah meningkatnya rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat dan delegitimasi sistem peradilan. Hal ini memperburuk krisis kepercayaan terhadap institusi hukum dan memperkuat pandangan bahwa hukum hanya berpihak kepada kelompok yang berkuasa. Mengatasi kerugian hak konstitusional memerlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Beberapa contoh upaya pemulihan dan pencegahan yaitu:

²⁰ Guritno, Tatang. (2022). Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/17/20321111/komnas-ham-sepanjang-2020-2021-pelanggaran-kebebasan-berpendapat-paling>

- a. Penguatan Lembaga Hukum dan HAM: ²¹Memperkuat institusi yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia sangat penting. Ini termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga peradilan yang independen dan bebas dari intervensi politik. Reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan independensi dan integritas juga diperlukan agar masyarakat merasa hak-haknya dilindungi secara adil.
- b. Pendidikan Hak Asasi Manusia: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka melalui pendidikan dan kampanye publik. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih efektif dalam menuntut dan mempertahankan hak-hak mereka. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini dan menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan nasional.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah: Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ini termasuk mekanisme pengawasan yang kuat dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat serta mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Reformasi Kebijakan: Mengaji dan mereformasi kebijakan yang diskriminatif atau merugikan hak-hak konstitusional. Ini mencakup perubahan undang-undang dan regulasi yang lebih berpihak kepada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak dasar. Pemerintah harus melakukan konsultasi publik yang luas sebelum menerapkan kebijakan baru untuk memastikan kepentingan semua pihak terwakili.
- e. Peran Media: Memastikan kebebasan pers dan mendukung jurnalisme investigatif untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Media yang independen dan profesional adalah pilar penting dalam demokrasi dan dapat membantu memobilisasi dukungan publik untuk melawan pelanggaran hak.

²¹ Marzuki, S. (2010). Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Pada Era Reformasi Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Rekomendasi Kebijakan Untuk Mengurangi Kerugian

Kondisi stabil sebuah negara demokrasi dapat dinilai dari segi keadilan yang telah diberikan oleh para penguasa (pemerintah) kepada rakyatnya, dalam hal ini sebuah demokrasi dapat terbentuk melalui dua arah yakni rakyat sebagai penerima keadilan dan pemerintah sebagai pelaksana. Rakyat dalam mempercepat untuk memperoleh keadilan juga dapat melakukan berbagai bentuk unjuk rasa, seperti demo, pawai, dan juga sosialisasi masyarakat.²² Sosialisasi dengan jumlah yang tergolong sedikit namun dapat membentuk pola pikir masyarakat dengan memberikan ilmu-ilmu dasar mengenai hak-hak yang harus dipertahankan layaknya harga diri sebagai warga negara. Pada realitanya banyak masyarakat yang telah melakukan aksi serupa namun hanya berujung melengkapi formalitas yang tidak memiliki dampak jangka panjang, oleh karena itu masyarakat penggerak keadilan dalam menuntut haknya mengevaluasi hal-hal yang seharusnya dilakukan agar bentuk sosialisasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat luas.

Yang pertama penuntutan hak dapat dilakukan secara universal, merdeka, dan bebas selaras dengan aturan yang berlaku. hal ini dicerminkan pada Pasal 1 DUHAM yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan berekspresi untuk memperoleh hak individunya, kemudian dijelaskan lebih jelas pada Pasal 19 DUHAM. Kebebasan berekspresi yang dimaksud tidaklah hanya dengan argumen yang tajam, namun menunjukkan bahwa hak tersebut merupakan pokok yang dibutuhkan dan bukan hanya sekedar keinginan, dan dalam menyampaikan fakta tersebut tidak harus membatasi kesopansantunan individu karena mengedepankan keadilan dan bukan kemunafikan.²³ Selanjutnya Masyarakat harus ingat bahwa HAM tidak dapat digolongkan terhadap seluruh manusia khususnya penduduk di Indonesia, hal tersebut mengingat bahwa adanya kelas sosial dapat membatasi hak-hak tertentu dari garis vertikal penduduk. Tentu pada kasus tersebut dapat disebut juga dengan pelanggaran HAM karena memiliki unsur yang diskriminatif, dengan ini masyarakat harus menanamkan pola pikir yang dimana semua penduduk memiliki hak yang sama dan juga dapat di perjuangkan.

²² UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

²³ Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Maka dari itu masyarakat dapat menanggapi ketidakadilan dengan berfikir kritis dan juga bertanggung jawab. Dan yang terakhir bentuk Implementasi dari Pasal 28 dan Pasal 28 E UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa “masyarakat memiliki hak untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul” harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk memperjuangkan keadilan dengan mawas diri dan juga bertanggung jawab, selain mengutarakan pendapat terhadap hak-hak konstitusi warga negara, masyarakat wajib menjaga ketertiban dengan menjauhi unjuk rasa yang mengandung SARA. Maka dari itu perwujudan hak yang disuarakan oleh warga negara dapat diperoleh melalui proses yang baik dan benar.

Hasil Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung di Desa Tenggulunan, Candi, Sidoarjo, dengan fokus pada interaksi yang partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan di tempat salah satu warga Karang Taruna PETIR, yang menjadi tuan rumah acara. Sosialisasi ini melibatkan pemberian materi yang komprehensif serta sesi tanya jawab yang interaktif untuk menciptakan diskusi kelompok. Dengan metode ini, peserta didorong untuk aktif bertanya dan berdiskusi, sehingga pemahaman mereka mengenai topik yang dibahas dapat lebih mendalam.

Materi yang kami sampaikan adalah "Implikasi Kerugian Hak Konstitusional: Peningkatan Pemahaman Hukum dan Sosio-Politik untuk Karang Taruna PETIR". Materi ini dirancang untuk mengedukasi anggota Karang Taruna PETIR tentang pentingnya hak konstitusional dan bagaimana pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat berdampak pada kehidupan hukum dan sosio-politik mereka. Kami memulai dengan menjelaskan dasar-dasar hukum dari hak konstitusional dan hak asasi manusia yang disertai dengan peraturan yang relevan. Teori yang digunakan mencakup konsep-konsep dari ahli hukum dan ilmuwan politik yang menjelaskan pentingnya perlindungan hak-hak dasar. Analisis isu hukum yang diangkat menyoroti kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak konstitusional di kalangan pemuda. Kondisi ini seringkali menyebabkan pelanggaran hak-hak dasar, seperti kebebasan berpendapat yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri.

Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam wawasan para pemuda anggota Karang Taruna PETIR. Mereka kini lebih memahami hak konstitusional yang mereka miliki dan implikasi pelanggarananya. Selain itu, sosialisasi ini juga berhasil mendorong mereka untuk menyuarakan pemikiran kritis mereka. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan, diharapkan partisipasi politik kalangan pemuda juga akan meningkat. Mereka menjadi lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses politik dan sosial, serta lebih berani dalam menyuarakan pendapat mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka. Hasil ini tidak hanya berdampak positif bagi individu anggota Karang Taruna PETIR, tetapi juga bagi masyarakat sekitar, karena pemuda yang lebih sadar hukum cenderung menjadi agen perubahan yang efektif.

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



IV. Kesimpulan

Kerugian hak konstitusional memiliki implikasi yang mendalam terhadap kondisi sosio-politik Indonesia. Pelanggaran hak-hak ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan politik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komitmen kuat dari semua elemen bangsa untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional setiap warga negara. Kemudian, dari hasil survei dan analisis yang telah kami lakukan dapat diketahui bahwa masih banyak generasi muda yang tidak mengetahui hak konstitusional mereka sehingga menyebabkan muncul permasalahan hukum berupa meningkatnya kasus pelanggaran hak asasi manusia dan rendahnya partisipasi politik di kalangan pemuda. Sehingga, sosialisasi dari kami memberikan manfaat yang mendalam bagi para pemuda khususnya Karang Taruna PETIR karena menambah wawasan mereka tentang hak konstitusional yang dimiliki dan mendorong mereka untuk menyuarakan pemikiran kritis mereka.

Referensi

- Bandura, Albert. *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Elfia Farida, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 14, no. 2 (November 2021).
- Ersa Kusuma, Septya Wahyu, Tutik Yuniani, Firza Zaenatin, Putra Gilang, dan Aris Prio Agus Santoso, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum dan HAM*, 1, no. 3 (2023): 98.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder, 1970.
- Guritno, Tatang. "Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital," 2022.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
- Hermanto, Heri H. "Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Uji Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan" (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019).
- Ifdhal Kasim. "Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan". Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001, 49.
- Komnas HAM. "Laporan Tahunan 2023."
- Komnas HAM. Laporan Tahunan 2022: Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM, 2022.
- Kurniawan, M. B. "Konstitusionalitas Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas ditinjau dari UUD 1945." *Jurnal Konstitusi*, 15, no. 3 (2018): 455-479.

Latipah Nasution. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 4, no. 3 (2020).

Marzuki, S. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pada Era Reformasi: Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2010).

Monteiro, J. M. "Teori Penemuan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6, no. 3 (2018): 267-286.

Muhamad Iqbal Susanto. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia," *Volksgeist*, 2, no. 2 (Desember 2019).

Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti. "Kebabasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, 4, no. 2 (Oktober 2019): 112-115.

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017.

Putri, D. O. "Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Reyhan, M. "Mekanisme Pembubaran Ormas Hti Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Tinjauan Perspektif Siyasah Dusturiah" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

Syafa'at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, dan Muh. Andri Alvian. "Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20, no. 1 (Juli 2022): 156-168.

Implikasi Kerugian Hak Konstitusional: Peningkatan Pemahaman Hukum dan Sosio-Politik untuk Karang Taruna PETIR

Pusaka Bintang Sakti¹, Dewa Ayu Fitri Arani², Vioenza Faerry Nisa Soeratman³, Ryan Nata Nagasha Suzena⁴, Mega Tita Nurwahyuni⁵, I Gede Adi Adwitiya⁶

195 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 177-195/ all

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.